



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **431**/OT/2007

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 21447/A4.5/KP/2007, tanggal 2 April 2007 Sdr. Dr. Ir. H. Agus Sulisty Budi NIP.131477375/D.305325 Pangkat/Golongan Pembina Tk. I IV/b. diangkat dalam Jabatan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu-Ilmu Kayu Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
  - bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
  - bahwa menidakanjuti surat Sekretaris Senat Unmul. Nomor 021/J17/SENAT/2007, tanggal 23 November 2007 tentang usulan surat Keputusan Rektor pengangkatan Sdr. Dr.Ir.H. Agus Sulisty Budi sebagai anggota Senat Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
  - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr.Prof.Dr.Ir.H. Agus Sulisty Budi NIP. 131477375, Pangkat/Golongan Pembina Tk I, IV/b. Jabatan Guru Besar pada Unit Kerja Fakultas Kehutanan, sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 28 November 2007

Rektor, *[Signature]*

Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130 369 027 *[Signature]*

Salinan disampaikan kepada Yth

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Dekan Fakultas Kehutanan Unmul ;
- Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.